



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Jl. D.I Panjaitan No.226 Kendari, Telp (0401) 3193364 Fax. (0401) 3190427
email : bpvpkendari@kemnaker.go.id Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
NOMOR : 2.13/139/OT.05/II/2026**

T E N T A N G

**BURSA KERJA KHUSUS (BKK)
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan fasilitas layanan penelusuran alumni pelatihan, pembekalan karir dan memberikan informasi pasar kerja bagi peserta pelatihan, serta alumni pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari. Maka perlu dibentuk Bursa Kerja Khusus (BKK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari tentang Bursa Kerja Khusus (BKK) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;
 - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Bursa Kerja Khusus Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 2026.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036).

Memutuskan,

Memperhatikan : Nota dinas dari Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Nomor : 3/142/PK.01.00/II/2026 tentang Pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKK) di Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI TENTANG BURSA KERJA KHUSUS (BKK) BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI.

KESATU : Membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Balai ini.;

KEDUA : Bursa Kerja Khusus (BKK) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan penyediaan dan penyebarluasan informasi pasar kerja;
2. Memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan; dan
3. Melakukan perantaraan kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Bursa Kerja Khusus (BKK) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;

KEEMPAT : Bursa Kerja Khusus (BKK) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA 026.13.2.209255/2026 tanggal 1 Desember 2025;

KEENAM : Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Produktivitas Kendari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 21 Januari 2026

Kepala,



Anran, ST

NPIK 10830312 200901 1 014

STRUKTUR ORGANISASI BKK

PEMBINA



Darmawansyah, S.T., M.Si
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

PENANGGUNG
JAWAB



Amran, S.T

KETUA BKK



IKA SURA'YAH NSKD.,S.TP

PETUGAS INFORMASI
PASAR KERJA



**ANTARES GITA
KENCANA, S.Pd**

PETUGAS PENYULUHAN
DAN BIMBINGAN JABATAN



NUR ICHSAN, S.PSI

PETUGAS
PERANTARAAN KERJA



SUKRIANI, S.H

PETUGAS ADMINISTRASI
/ TATA USAHA



AGUNG BUDIMAN

ANGGOTA



MUHAMAD ADLAN ABBAS, SE.,MM



LA ODE TARLIN, S.PD